

# DASAR HUKUM

1

- Undang – undang No 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

2

- Peraturan Presiden No. 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

3

- Permendagri No 104 ttg Pendokumentasian Adminduk, No 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres No 96/2018 dan No. 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Adminduk

# UPAYA PEMENUHAN DOKUMEN ADMINDUK

## TERCERMIN DALAM NAWA CITA PEMERINTAH

1. Tugas Negara sesuai UUD dan Nawa Cita adalah memberikan perlindungan hukum kepada seluruh WNI Penduduk Indonesia dengan memberikan Dokumen Kependudukan secara **cepat, akurat dan lengkap dan Gratis.**
2. Negara harus hadir sampai ke pintu pintu rumah untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan, **termasuk pencatatan kelahiran dan kematian.**

# PENCATATAN KEMATIAN

Persyaratan pembuatan akta kematian yaitu:

1. Surat kematian;
2. Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk atau dokumen perjalanan bagi orang asing.

**Surat kematian yang dimaksud yaitu:**

- a. Surat Kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
- b. Surat Ket Kepolisian bagi kematian seseorang yg tidak jelas identitasnya;
- c. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yg tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- d. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yg tidak jelas keberadaannya krn hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai ketentuan per-UU;
- e. Surat keterangan kematian dari perwakilan RI bagi penduduk yang kematiannya diluar wilayah NKRI.

**(Pasal 45, Perpres No. 96 Tahun 2018)**

- Salinan penetapan pengadilan bagi penduduk yg tidak terdaftar dlm KK dan dlm database kependudukan

**(Ps. 65 Permendagri No. 108 Thn 2019)**

**Pencatatan kematian penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan dengan Penetapan Pengadilan**

**Pasal 65  
PMDN 108/2019**

**Dapat juga dilakukan  
tanpa melalui penetapan pengadilan:**

***Dokumen pendukung***

**Misal : - buku nikah/akta perkawinan, KK/KTP lama, ijazah, Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (paspor) dan dikuatkan dengan surat kematian dari kepala desa/lurah serta pemohon membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dengan 2 (dua) orang saksi.**

**(Surat Dirjen Dukcapil Nomor 472.12/5166/Dukcapil tgl 13 Mei 2020 hal Pencatatan Kematian)**

# **CARA MENGGURUS AKTA KEMATIAN**

- 1. SURAT KETERANGAN KEMATIAN DARI RSUD/LURAH ATAU LAINNYA /SPTJM**
- 2. KK,KTP,AKTA KELAHIRAN,AKTA NIKAH YANG MENINGGAL**
- 3. KTP PELAPOR**
- 4. KTP 2 ORANG SAKSI**
- 5. EMAIL PELAPOR**

***SETIAP KEMATIAN WAJIB DILAPORKAN OLEH KETUA RT ATAU NAMA LAINNYA DI DOMISILI PENDUDUDUK KEPADA INSTANSI PELAKSANA SETEMPAT PALING LAMBAT 30 (TIGA PULUH) HARI SEJAK TANGGAL KEMATIAN ( PASAL 44 UU NO.24/2013)***

## **Peningkatan Pencatatan Peristiwa Kematian**

**Aktif melakukan jemput bola untuk mencatatkan kematian berdasarkan pelaporan yang disampaikan oleh keluarga atau yang mewakili (Rukun Tetangga atau Rukun Warga).**

**Melalui Inovasi Taksiah :**

**Antar akta kematian seraya memuliakan Jenasah yang sudah dilakukan sejak tahun 2018**

# **MANFAAT AKTA KEMATIAN**

- 1. Sebagai bukti penetapan status Janda/Duda diperlukan untuk syarat jika akan menikah lagi.**
- 2. Untuk Persyaratan pengurusan pembagian waris (Peralihan Hak Atas Tanah) baik bagi Istri, Suami dan Anak**
- 3. Diperlukan untuk mengurus Pensiun bagi ahli warisnya**
- 4. Persyaratan untuk mengurus uang duka, Asuransi, Tunjangan Kecelakaan , Taspen, Perbankan dll**

## Pencatatan Lahir Mati

- a. Fotokopi surat keterangan lahir mati, yaitu dari rumah sakit/Puskesmas/ fasilitas kesehatan/dokter/bidan, surat keterangan lahir mati dari nakhoda kapal laut/kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika lahir mati di rumah/tempat lain, antara lain: kebun, sawah, angkutan umum; atau
- b. Pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati;
- c. Fotokopi KK orang tua.



## Pencatatan Lahir Mati

- a. WNI mengisi formulir F-2.01.
- b. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat keterangan lahir mati yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan).
- c. Dinas tidak menarik surat keterangan lahir mati asli.
- d. WNI melampirkan Fotokopi KK untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.
- e. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya.
- f. WNI tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el saksi, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.
- g. Dinas menerbitkan surat keterangan lahir mati.

## Pencatatan Kematian Dalam Wilayah NKRI

### Persyaratan

- a. Fotokopi surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain, atau surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, atau salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, atau surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau surat keteterangan kematian dari Perwakilan RI bagi penduduk yang kematiannya di luar wilayah NKRI;
- b. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Fotokopi Dokumen Perjalanan bagi OA.
- c. Fotokopi KK/KTP yang meninggal dunia.

# Pencatatan Kematian Dalam Wilayah NKRI

## Penjelasan

- a. WNI mengisi F-2.01.
- b. OA mengisi formulir F-2.01.
- c. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat kematian yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan).
- d. Dinas tidak menarik surat kematian asli.
- e. WNI melampirkan fotokopi KK untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.
- f. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya.
- g. WNI dan OA tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el saksi, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.
- h. OA menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan atau fotokopi ITAS/SKTT atau fotokopi ITAP/KTP-el.
- i. WNI bukan penduduk menyerahkan fotokopi dokumen perjalanan RI yang meninggal dunia.
- j. Pencatatan Kematian dilaporkan tidak hanya oleh anak atau ahli waris tetapi dapat juga dilaporkan oleh keluarga lainnya, termasuk ketua RT.
- k. Dalam hal subjek akta tidak tercantum dalam KK dan database kependudukan, kutipan akta kematian diterbitkan tanpa NIK.
- l. Dinas menerbitkan kutipan akta kematian.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
**DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan 12072  
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax (021) 7980655, 79499770

Jakarta, 13 Mei 2020

Nomor : 472.12/5166/Dukcapil  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : Pencatatan Kematian

Yth. Kepala Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Gunungkidul  
di

Gunungkidul

Menjawab surat Saudara Nomor 477/309 tanggal 24 Maret 2020 hal Permohonan Petunjuk Penerbitan Akta Kematian, dengan hormat disampaikan penjelasan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, pencatatan kematian penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pencatatan kematian penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan database kependudukan dapat juga dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan, dengan adanya dokumen pendukung, misalnya buku nikah/akta perkawinan, KK/KTP lama, ijazah, Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (paspor) dan dikuatkan dengan surat kematian dari kepala desa/lurah serta pemohon membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dengan 2 (dua) orang saksi.

Demikian untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.

Direktur Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh  
Direktur Jenderal Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil,  
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

Tembusan:  
Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan).

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM) KEBENARAN  
DATA KEMATIAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama .....  
NIK .....  
Tempat/tanggal lahir .....  
Pekerjaan .....  
Alamat .....

menyatakan bahwa:

Nama .....  
NIK .....  
Jenis Kelamin .....  
Tempat/tanggal lahir .....  
Umur .....  
Anak ke \*) .....  
Nama Ayah .....  
Nama Ibu .....  
Alamat .....

Benar- benar telah meninggal dunia pada :

Hari .....  
Tanggal Kematian .....  
Waktu Kematian .....  
Tempat Kematian .....  
Sebab Kematian .....

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan dokumen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini menjadi tidak sah.

Banyuwangi,

\*\*)

Saksi I,

Saya yang menyatakan,

Materai

(.....)

NIK. :

Saksi II,

(.....)

NIK. :

Keterangan:

\*) Ditulis urutan kelahiran anak.

\*\*) Ditulis nama Ibu kota Kabupaten/Kota, Tanggal-Bulan-Tahun.

**DAFTAR NAMA KELURAHAN PENGIRIM DATA BUKU POKOK PEMAKAMAN**

NO	NAMA KELURAHAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	NOVEMBER	DESEMBER
<b>KEC. MANGUHARJO</b>												
1	PATIHAN	X	√	√	√	√	√	√	√	X		
2	SOGATEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
3	NGEGONG	√	X	√	√	√	√	√	√	√		
4	WINONGO	√	X	√	X	X	X	X	X	X		
5	MADIUN LOR	X	√	√	√	X	√	√	√	X		
6	PANGONGANGAN	√	√	√	X	√	√	X	√	√		
7	NAMB LOR	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
8	NAMB KIDUL	√	√	√	X	√	X	√	X	√		
9	MANGUHARJO	√	√	√	X	X	X	X	X	X		
<b>KEC. TAMAN</b>												
1	TAMAN	√	X	X	X	√	√	√	√	√		
2	KEJURON	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
3	PANDEAN	√	√	√	X	√	X	X	X	X		
4	MANISREJO	X	X	√	X	X	X	X	X	X		
5	MOJOREJO	√	√	√	√	X	X	X	X	X		
6	BANJAREJO	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
7	KUNCEN	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
8	JOSENAN	√	√	X	√	X	X	X	X	X		
9	DEMANGAN	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
<b>KEC. KARTOHARJO</b>												
1	KARTOHARJO	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
2	KLEGEN	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
3	KANIGORO	√	√	√	X	√	√	√	√	√		
4	KELUN	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
5	ORO-ORO OMBO	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
6	SUKOSARI	√	√	X	√	√	√	√	√	√		
7	REJOMULYO	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
8	TAWANGREJO	√	√	√	√	√	√	√	√	X		
9	PILANGBANGO	√	√	√	X	√	√	√	√	X		



*Terima Kasih*